



**WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM
MENGATUR IZIN USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN PATI**

Ibnu Bela Yuliawan*, Amiek Soemarmi, Dwi Purnomo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ibnubelayuliawan77@yahoo.co.id

Abstrak

Kabupaten Pati salah satu Kabupaten/Kota yang sebagian besar masyarakat yang bermata pencaharian pengusaha, nelayan, bakul, pedagang, dan pembuat produk olahan. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui Wewenang Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam mengatur izin usaha perikanan di Kabupaten Pati serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perizinan usaha perikanan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan usaha perikanan harus mempunyai izin terlebih dahulu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pelaksanaan Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan dan penerbitan perizinan usaha perikanan dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), Sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak lagi mempunyai wewenang untuk mengatur dan menerbitkan izin usaha perikanan hanya memberikan sosialisasi agar pelaku usaha perikanan mematuhi aturan yang berlaku dan bagaimana meningkatkan hasil perikanan di Kabupaten Pati.

Kata Kunci : Dinas Kelautan dan Perikanan, Izin Usaha Perikanan, Kabupaten Pati

Abstract

Pati regency is one of the regencies/cities where people live by working as entrepreneur, fisher, merchant, and processed product maker. The purpose of this legal writing is to figure out the authority of Pati regency's marine and fisheries department on arranging fisheries business permit in their area and also to find out the problem which arise in fisheries business licensing to make the solution to resolve the issues.

Every individual or legal entity whom will perform business in fisheries are obligated to have the permit beforehand just like the constitution number 45 year 2009 about fishery. The implementation about fishery business licensing in Pati regency is regulated in regent regulation number 52 year 2011 about licensing of catch and cultivating fishery.

The government legitimates the constitution number 23 year 2014 about local government, the arrangement and publication in fishery licensing is occurred in PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), so that the marine and fishery department in Pati has no longer have the authority to arrange and publish business permit yet just subject would obey regulation which prevail and how to improve the outcome of the fishery section in Pati regency.

Keywords:

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan

hak-hak nya ditetapkan dengan Undang-Undang sesuai Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen IV. Bangsa Indonesia yang sebagian besar wilayahnya



merupakan perairan, mengandung sumber daya ikan yang sangat tinggi tingkat kesuburannya dan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Apabila sumber daya ikan tersebut dipadukan dengan nelayan ikan dan petani ikan yang sangat besar jumlahnya merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional.

Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua per tiga wilayahnya adalah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat, memiliki panjang pantai 95.181km, dengan luas perairan 5,8 juta km². Kondisi geografis tersebut memberikan kekayaan berupa sumber daya laut dan ikan. Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikanan, dengan potensi penangkapan perikanan sebesar 6,4 juta ton, potensi budidaya 1.223.437 ha serta potensi lautan kurang lebih 4 milyar USD/thn (Dep. Kelautan dan Perikanan, Laporan Tahunan 2007).¹

Sumber daya ikan sebagai kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dengan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen IV mengamanatkan agar pemanfaatan sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan

sumber daya ikan tersebut pada dasarnya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen..

Sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestarian. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Selama ini peran Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai sarana pemerintah dalam pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia belum optimal. Hal ini dicerminkan oleh lemahnya data perikanan Indonesia, kemiskinan masyarakat nelayan, lemahnya armada tangkap nasional, maraknya aksi illegal fishing serta lemahnya penegakan hukum, birokrasi yg berbelit-belit dalam pelayanan perizinan usaha perikanan, dan masih banyak lagi permasalahan kelautan dan perikanan lainnya yg belum terselesaikan.²

Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengaturan dan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan. Masalahnya sejauh mana penerapan perizinan dapat berfungsi menjaga kelestarian

¹Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010), halaman 1.

²Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, (Bandung: Nuansa Aulis, 2010), hal 6



sumber daya ikan dan membina usaha perikanan serta memberikan kepastian usaha perikanan.

Pemerintah telah mengesahkan undang-undang perikanan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Undang-Undang dirubah karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan perikanan saat dan masa yang akan datang. Pengertian perikanan secara yuridis menurut Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Setiap perusahaan yang melakukan penangkapan ikan dilaut harus mempunyai izin. Fungsi Perizinan Usaha Perikanan selain untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga untuk membina usaha perikanan, memberikan kepastian usaha dan memberikan perlindungan terhadap kegiatan usaha. Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan yang mengoperasikan kapal penangkap ikan/pengangkut wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan

Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIKPI).

Kabupaten Pati, merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Jawa. Hal ini menjadikan Kabupaten Pati memiliki wilayah pesisir dan wilayah Laut. Potensi yang dapat digali dan dimanfaatkan dari keberadaan wilayah pesisir dan laut ini salah satunya kegiatan yang berhubungan dengan perikanan, baik dengan perikanan laut dan perikanan budidaya atau perikanan darat.

Terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kabupaten Pati ,tepatnya di Desa Bajomulyo Kecamatan Juwana sehingga di sebut Pelabuhan Bajomulyo .Dengan adanya sarana Tempat Pemasaran Ikan (TPI) juga menjadikan Pelabuhan Bajomulyo sebagai tempat untuk mencari nafkah hampir seluruh warga Desa Bajomulyo dan banyak warga Kabupaten Pati yang menggantungkan hidupnya untuk mencari nafkah dari tempat tersebut. Lahan seluas 7ha dapat menampung sekitar 1500 perahu, motor tempel dan kapal motor 5GT-50GT. Tidak kurang dari 1000 ton ikan didapat para nelayan dan pengusaha setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan ikan di Pati dan Jawa Tengah.

Berbagai alat tangkap yang digunakan para nelayan antara lain *purse seine*, *cantrang*, *bottom long line*, *line hawler*, *gill net multifilament*, dan *trammelnet*. Awal tahun 2015 dengan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 ,Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melarang alat tangkap jenis *cantrang* karena



merusak ekosistem bawah laut sehingga laut Indonesia ditakutkan nantinya tidak dapat memproduksi ikan dengan jumlah yang besar pada masa depan. Namun sampai sekarang banyak pro kontra atas peraturan tersebut di satu pihak pemikiran Menteri di setuju penggiat dan pemerhati lingkungan hidup dan di pihak lain para nelayan yang mencari nafkah menggunakan alat tangkap ini tidak dapat bekerja untuk keberlangsungan hidupnya.

Kabupaten Pati sendiri kegiatan yang berhubungan dengan perikanan digolongkan ke dalam sektor pertanian. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pati tahun 2012, subsektor perikanan menyumbang 5,12% dari 35,92% sumbangan sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati. Dengan sumbangan terbesar kedua setelah subsektor tanaman bahan makanan untuk sektor pertanian. Dengan demikian, subsektor ini memiliki peran besar terhadap pemasukan daerah di Kabupaten Pati.

Komoditas yang dicakup dalam subsektor perikanan adalah semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam sawah, dan keramba. Tetapi tidak semua jenis perikanan ini menjadi komoditas unggulan Kabupaten Pati. Penelitian Damayanti (2013) menunjukkan komoditas unggulan Kabupaten Pati adalah perikanan budidaya tambak dan perikanan laut tangkap. Sedangkan yang lain belum menjadi komoditas unggulan Kabupaten Pati.

Komoditas dan potensi Kabupaten Pati seperti diatas, menunjukkan sumber daya ikan yang besar bagi

sebuah Kabupaten. Tentunya pemanfaatannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun dalam memanfaatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah melalui perizinan dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi, sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya dukung lingkungan³

Berdasarkan uraian diatas, maka selanjutnya akan dibahas dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara pemberian izin usaha perikanan di Kabupaten Pati oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan izin usaha perikanan di Kabupaten Pati dan solusi untuk mengatasinya ?

³<http://litbang.patikab.go.id/index.php/jurnal/247-faktor-faktor-yang-berhubungan-dengan-persalinan-section-caesarea-di-kabupaten-pati-studi-pada-rsud-raa-soewondo-dan-rumah-sakit-islam-pati/213-komoditas-perikanan-unggulan-kabupaten-pati-dalam-skala-provinsi-jawa-tengah>, diakses 17 november 2014 19.35 wib



II. METODE

Pada penelitian ini, jenis metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian dengan metode *yuridis empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan⁴.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif⁵ yaitu kenyataan yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas. Dalam metode deskriptif, penelitian dilakukan dengan menelaah wewenang yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sesuai dengan metode pendekatan yang dipakai, dimana metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literature, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan wawancara yang berkaitan dengan obyek wewenang dinas kelautan dan perikanan dalam mengatur izin usaha perikanan di Kabupaten Pati

Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu suatu penelitian yang mempergunakan data

deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu bagian yang utuh.⁶ Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan dikumpulkan yang kemudian dianalisa secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografis Kabupaten Pati

Kabupaten Pati merupakan satu dari 7 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai letak berbatasan langsung dengan laut dan memiliki pelabuhan perikanan pantai. Secara geografis Kabupaten Pati terletak pada posisi 1100,50'-1110,15' bujur timur dan 60,25'-70,00' lintang selatan, memiliki garis pantai 60 km dengan ketinggian rata-rata ± 17 m diatas permukaan laut. Jarak terjauh barat ke timur adalah 17 km dan jarak terjauh utara ke selatan adalah 24 km, sedangkan jarak ke ibu kota Negara (Jakarta) ± 566 km dan terletak pada jalur transportasi regional.⁷

Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Jepara dan Laut Jawa

Sebelah Barat : Wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

⁴ Burhan Ashshofa. 2004. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 26

⁵ *Ibid.*

⁶ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Hal 250

⁷ BPS, Pati dalam Angka 2011.



Sebelah Selatan : Wilayah Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora

Sebelah Timur : Wilayah Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.



Gambar 1. Peta Kabupaten Pati

Kabupaten ini berada pada dataran rendah sampai pegunungan. Wilayah Kabupaten Pati mempunyai ketinggian terendah satu meter diatas permukaan laut, tertinggi 380 meter diatas permukaan laut dan rata-ratanya ± 17 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Pati mempunyai luas wilayah 150.368 Ha yang terdiri dari 59332 Ha lahan sawah, 66086 Ha lahan bukan sawah, dan lahan bukan pertanian 24950 Ha.

2. Potensi Perikanan di Kabupaten Pati

Garis pantai sepanjang 60 km menjadi salah satu alasan cukup banyak masyarakat Kabupaten Pati yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian baik penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan dan pemasaran ikan. Berikut data yang tercatat dalam Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Pati dalam satu tahun 2014 :

2.1 Perikanan Tangkap

Perikanan Tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, danau atau sungai). Sedangkan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan dengan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya.

Kabupaten Pati yang berbatasan langsung dengan lautjawa atau mempunyai wilayah pesisir pantai menjadikan nelayan sebagai salah satu mata pencaharian yang di pilih oleh warga Kabupaten Pati, baik sebagai nelayan pekerja ataupun pengusaha pemilik kapal. Adanya Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo dan beberapa tempat pelelangan ikan menandakan semakin berkembang nya hasil perikanan tangkap di wilayah Kabupaten Pati,

2.2 Perikanan Budidaya

Perikanan budidaya adalah usaha pemeliharaan dan pengembangbiakan ikan atau organisme air lainnya. Sedangkan Pembudidayaan ikan yaitu kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal, untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya. Ada dua usaha pembudidayaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten



Pati yaitu pembesaran ikan dan pembenihan ikan, tetapi hasil yang terlihat sangat signifikan dalam hal usaha pembesaran ikan. Pengusaha pembudidayaan ikan di Kabupaten Pati sendiri memilih tambak, kolam dan sebagian kecil berusaha minapadi sebagai tempat pembesaran ikan.

2.3 Pengolahan Perikanan

Pengolahan Perikanan adalah upaya yang dilakukan terhadap sumber daya ikan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan/penampilan sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya untuk memenuhi konsumsi manusia.

Beberapa jenis proses pengolahan ikan yang ada di Kabupaten Pati yaitu pembekuan, penggaraman, pengasapan, pemindangan dan pelumatan daging. Beragamnya jenis proses pengolahan ikan tersebut menyerap tenaga kerja yang cukup banyak dalam usaha pengolahan ikan. seperti yang di tunjukan tabel potensi perikanan di bawah ini :

Tabel 1 Potensi Perikanan Kabupaten Pati Tahun 2014

Sektor	Produksi (kg)/Tahun	Jumlah Pekerja (org)
Perikanan Tangkap	16.143.026	6615
Perikanan Budidaya	36.506.891	1500

Produk olahan	8.103.816	6412
Pemasaran	1.913.530	2943

Statistik diatas menunjukan besarnya hasil perikanan menjadikan Kabupaten Pati salah satu terbesar dalam bidang perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Jawa Tengah dengan potensi sebesar itu dan lebih dari 17.000 orang bermata pencaharian dibidang perikanan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dituntut agar bisa mempertahankan dan meningkatkan hasil perikanan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.

B. Tata Cara Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Pati

Perizinan selain berfungsi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan juga berfungsi untuk membina usaha perikanan dan memberikan kepastian hukum bagi usaha perikanan. Walaupun berfungsi untuk membina usaha perikanan, bukan berarti memberikan keleluasaan bagi pengusaha terutama dalam melakukan penangkapan ikan. Pengendalian dan pengaturan terhadap sumber daya ikan perlu agar ikan yang masih kecil masih terjaga dan tidak terjadi *over fishing*.

Sehingga dalam mengajukan izin usaha perikanan diperlukan syarat-syarat untuk memenuhi diterbitkannya izin tersebut. Kabupaten Pati dalam hal usaha perikanan memerlukan izin jika termasuk memenuhi kriteria yang ditetapkan karena usaha perikanan di Kabupaten Pati tergolong skala cukup besar dan banyak khususnya dibidang perikanan tangkap. Seperti



yang telah tercantum dalam pasal 2, 3, dan 4 Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan.

Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2011 menentukan kriteria bagi pengusaha sebagai individu atau badan hukum mana yang harus mendapatkan izin untuk menjalankan usaha perikanan dan mana yang cukup hanya dengan mencatatkan usaha perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Persyaratan untuk mengajukan permohonan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan hukum yang akan menjalankan usaha perikanan yaitu :

1. Usaha Penangkapan Ikan :

a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

- (1) Rencana Usaha
- (2) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum/koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi
- (3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (4) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm, 2lembar
- (5) Surat keterangan Domisili Usaha (Kepala Desa)
- (6) Tanda tangan pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan
- (7) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung

jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.

b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

- (1) Fotocopy SIUP
- (2) Fotocopy Gross Akte Kapal atau buku kapal Perikanan yang asli, surat ukur, surat kelayakan
- (3) Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkap ikan dari Dinas yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal
- (4) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan sebagaimana disebutkan dalam SIUP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (5) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang di sampaikan.

2. Usaha Budidaya Ikan :

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

- (1) Rencana Usaha
- (2) Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum/ koperasi yang menyebutkan bidang usaha perikanan yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pengesahan badan hukum/koperasi
- (3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
- (4) Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm, 2lembar
- (5) Surat keterangan Domisili Usaha (Kepala Desa)



- (6) Surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan

Jika persyaratan tersebut sudah lengkap, maka dokumen-dokumen perizinan diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Dinas Kelautan dan Perikanan menentukan kelayakan kapal yang akan digunakan, alat tangkap yang digunakan yang ramah lingkungan dan lokasi memenuhi syarat serta ketentuan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada Provinsi untuk mengelola sumber daya di laut, serta perihal perizinan dilimpahkan kepada pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah menunjuk Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah dengan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) yang diberi kewenangan sebagai pintu masuk perizinan dan/ non perizinan sampai menerbitkan izin dan/ nonizin. Persyaratan yang harus dipenuhi guna mendapatkan perizinan dibidang perikanan yaitu :

- 1) Usaha Penangkapan :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - (1) Rencana Usaha
 - (2) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum dan fotocopy NPWP
 - (3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku
 - (4) Pas foto berwarna ukuran 4x6

- b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Untuk Kapal Baru SIPI

- (1) Rekomendasi pembuatan kapal baru dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dibuat sebelum pengusaha melakukan pembuatan kapal
- (2) Foto copy SIUP untuk usaha penangkapan
- (3) Foto copy Gross Akte Kapal dengan menunjukkan aslinya
- (4) Foto copy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah di legalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya.
- (5) Gambar design alat tangkap yang disahkan oleh Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi yang ditunjuk
- (6) Rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Untuk Perpanjangan SIPI

- (1) Foto copy SIUP untuk usaha penangkapan
- (2) Fotocopy Gross Akte Kapal dengan menunjukkan aslinya
- (3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku
- (4) Foto copy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya
- (5) Gambar design alat tangkap yang disahkan oleh Petugas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi yang ditunjuk



- 2) Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**
- (1) Rencana usaha
 - (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - (3) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan foto copy NPWP bagi yang berbadan hukum
 - (4) Pas foto berwarna ukuran 4x6
 - (5) Foto copy Izin Lokasi /SITU/HO
- 3) Usaha Pengangkutan
- a) Surat Izin Usaha Perikanan
 - (1) Rencana usaha
 - (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku
 - (3) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan foto copy NPWP bagi yang berbadan hukum
 - (4) Pas foto berwarna ukuran 4x6
 - (5) Surat perjanjian kerjasama pengangkutan ikan dengan pemilik kapal ikan atau pembudidayaan ikan, kecuali untuk pengangkutan hasil tangkapan armadanya sendiri atau hasil produksi pengolahan atau budidaya
 - (6) Apabila digunakan untuk pengangkutan hasil tangkapan armada penangkapan yang merupakan grup dari perusahaan tersebut harus melampirkan bukti kepemilikan kapal penangkapan ikan dengan foto copy SIPI yang disahkan oleh instansi yang mengeluarkan.
 - b) Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI)
 - (1) Foto copy SIUP untuk usaha pengangkutan
 - (2) Foto copy Gross Akte Kapal
 - (3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku
 - (4) Foto copy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawasan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya
 - (5) Rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal
 - (6) Surat perjanjian kerjasama pengangkutan ikan dengan pemilik kapal ikan atau pembudidayaan ikan, kecuali untuk pengangkutan hasil tangkapan armadanya sendiri atau hasil produksi pengolahan atau budidaya
- 4) Usaha Pembudidayaan Ikan
- Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
- (1) Rencana usaha
 - (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - (3) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan foto copy NPWP bagi yang berbadan hukum
 - (4) Pas foto berwarna ukuran 4x6
 - (5) Foto copy Izin Lokasi/SITU/HO
 - (6) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau ketentuan mengenai lingkungan sesuai peraturan



yang berlaku bagi yang berbadan hukum

- 5) Usaha Pengolahan Ikan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
 - (1) Rencana usaha
 - (2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - (3) Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan foto copy NPWP bagi yang berbadan hukum
 - (4) Pas foto berwarna ukuran 4x6
 - (5) Foto copy Izin Lokasi/SITU/HO
 - (6) Dokumen Pengelolaan Limbah

Apabila persyaratan tersebut sudah lengkap, maka dokumen-dokumen perizinan diberikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Walaupun perizinan dilakukan di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) terdapat 1 tim teknis yang ditempatkan disana. Tugasnya untuk memeriksa fisik kapal, serta membuat SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan), sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai andil dalam menentukan kelayakan kapal yang akan digunakan. Apabila melakukan cek fisik kapal dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan serta PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

1. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Jawa Tengah

a. Dasar Hukum Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertulis dalam Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdiri dengan dasar hukum :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Dikeluarkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa penerbitan atau penolakan perizinan/nonperizinan dilakukan di PTSP, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Walaupun perizinan sudah bukan kewenangan Dinas Kelautan dan



Perikanan Kabupaten/Kota dan Provinsi, tetapi antara Dinas Kelautan dan Perikanan saling berkaitan dengan PTSP.

b. Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan dengan diadakannya penyelenggaraan PTSP adalah terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisiensi, transparan dan memberikan kepastian hukum serta memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan. PTSP merupakan program reformasi birokrasi, serta pelimpahan wewenang yang diberikan melalui Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. Guna kelancaran dalam pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan prosedur kerja yang tetap dalam sebuah Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 067/4523 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan

Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pola kerja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tetap melibatkan petugas/personel SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bagi Provinsi dan Kabupaten /Kota yang membidangi perizinan sebagai tim teknis nya. Tim teknis ini bertugas untuk melakukan verifikasi teknis dan cek fisik/lapangan terhadap permohonan yang diajukan ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Sehingga masih ada keterkaitan antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan UPT PTSP.⁸

c. Jenis-jenis Pelayanan Izin dibidang Perikanan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jenis pelayanan perizinan bagian kelautan dan Perikanan yang dilimpahkan dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu

1. Izin Usaha Penangkapan Ikan
2. Izin Usaha Pengangkutan Ikan
3. Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan
4. Izin Usaha Pengolahan Ikan
5. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
6. Penerbitan Izin dan Pemanfaatan Ruang Laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi (termasuk Izin Pemanfaatan Air Laut dan Izin Reklamasi)
7. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan berukuran diatas 5GT sampai 30 dengan GT
8. Penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan

⁸Anung Suprihati, Kepala Bidang UPT PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pada tanggal 26 Maret 2015



- Pengangkutan ikan berukuran diatas 5GT sampai dengan 30GT
9. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi.
 10. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan lintas daerah Kabupaten atau Kota dalam satu daerah Provinsi.

2. Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Pati

Terbentuknya UPT PTSP Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah semakin mengurangi kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati dalam mengatur izin usaha perikanan di Kabupaten Pati. Penerbitan dan pemeriksaan lapangan terkait izin usaha perikanan baik SIUP maupun SIPI yang sebelumnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi berkurang. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mempunyai kewenangan menyiapkan SKPD yang bertugas memeriksa fisik kapal, lokasi lapangan dan proses usaha perikanan yang berlangsung di Kabupaten Pati dan berkoordinasi dengan UPT PTSP dalam rangka memverifikasi pengajuan izin usaha perikanan yang diajukan kepada UPT PTSP. Seperti yang disampaikan Bapak Sujono kepada penulis melalui wawancara, pada hari rabu tanggal 4 November 2015 :

Setelah terbentuknya UPT PTSP, Dinas tidak lagi melakukan penerbitan izin usaha perikanan di Kabupaten Pati, Dinas hanya menyiapkan SKPD untuk memberikan rekomendasi cek fisik kapal, lokasi serta hal hal teknis terkait permohonan yang diajukan

pengusaha kepada UPT PTSP dan Dinas memberikan penyuluhan pada para pengusaha terkait berlakunya UPT PTSP agar usahanya menjadi sah dimata hukum.⁹

C. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Perizinan Usaha Perikanan

1. Kendala-kendala yang dihadapi di Kabupaten Pati

Berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa perizinan dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Kewenangan penerbitan izin usaha perikanan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati sekarang dilakukan PTSP. Maka kendala yang dihadapi baik Dinas Kelautan dan Perikanan dan PTSP adalah :

1. Masih ada beberapa pengusaha dan nelayan mengajukan permohonan izin usaha perikanan ataupun ingin memperpanjang masa berlaku izin di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, hal tersebut menunjukkan belum tersebar informasi yang menyeluruh terkait berlakunya PTSP di wilayah Jawa Tengah secara menyeluruh.

⁹Sujono , Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati wawancara pada tanggal 4 November 2015



2. Jarak antara Kabupaten Pati dan Kota Semarang yang cukup jauh memberikan efek malas dan berpikir untuk menunda – nunda oleh para pengusaha dan nelayan mereka menjadi enggan untuk mendaftarkan usaha nya.
3. Sering terjadi permohonan izin usaha perikanan tidak dilakukan langsung oleh pengusaha ataupun nelayan. Para pengusaha dan nelayan sering mengutus orang lain untuk mengurus permohonan izin usaha perikanan, sedangkan orang yang diutus belum tentu mengerti mengenai kelengkapan syarat permohonan izin usaha perikanan karena belumlah lengkap sering terjadi bolak – balik hanya untuk melengkapi persyaratan tersebut dan hal tersebut memakan waktu dan tenaga.

2. Rencana Tindak Lanjut Menghadapi Kendala Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Pati

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati tidak tinggal diam dengan kendala yang muncul bersama berlakunya UPT PTSP yang mempunyai wewenang penerbitan izin usaha perikanan. Kewenangan yang melekat pada DKP menjadikannya instansi yang tepat untuk mencari jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang timbul. Solusi-solusi tersebut antara lain¹⁰:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati mengajukan

usulan agar proses perizinan usaha perikanan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati dibawah naungan Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat proses pelayanan perizinan usaha perikanan dan efisiensi waktu.

2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati memberikan penyuluhan dan/atau sosialisasi terhadap masyarakat terkait tata cara penerbitan izin usaha perikanan oleh UPT PTSP untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha atau masyarakat nelayan di Kabupaten Pati dan pentingnya sebuah perizinan agar usaha perikanan yang dilakukan sah sesuai hukum yang berlaku.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan pembagian urusan dan kewenangan dibidang kelautan dan perikanan untuk Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan/menolak izin usaha perikanan karena kewenangannya ditarik oleh Pemerintah

¹⁰ Ibid.



Daerah Provinsi melalui Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013.

3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati hanya bertugas menyiapkan tim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan untuk berkoordinasi dengan PTSP dalam hal verifikasi teknis dan cek fisik/lapangan terhadap permohonan yang diajukan ke PTSP terkait izin usaha perikanan.
4. Kendala yang ditemukan terkait izin usaha perikanan di Kabupaten Pati yaitu belum tersebarnya informasi mengenai tata cara/prosedur permohonan izin usaha perikanan yang terbaru dan jarak untuk mengajukan permohonan yang berada di Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang.

Saran

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati beserta UPT PTSP lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait proses perizinan usaha perikanan di Kabupaten Pati agar para pengusaha dan nelayan lebih paham dan mengerti dengan tatacara/prosedur perizinan usaha perikanan melalui UPT PTSP.
2. Untuk meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga UPT PTSP

dapat berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati (Kayandu) untuk menempatkan satu tim teknis di Kantor Pelayanan Terpadu agar mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha perikanan bagi pengusaha dan nelayan di Kabupaten Pati.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004)
- Ashofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Siombo, Marhaeni Ria, Hukum Perikanan Nasional dan Internasional (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2010)
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI-Press, 1984)
- Solihin, Akhmad, Politik Hukum Kelautan dan Perikanan, (Bandung: Nuansa Aulis, 2010)

Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2005 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya
- Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Perizinan Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan



Undang-Undang nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan
Daerah

Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 22 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan
Gubernur Jawa Tengah Nomor
67 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

Wawancara

Anung Supriati, Kepala UPT PTSP
Provinsi Jawa Tengah tentang
koordinasi PTSP dengan Dinas
Kelautan dan Perikanan dalam
izin usaha perikanan, pada 26
Maret 2015

Sujono, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Pati
tentang wewenang Dinas
Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pati, Permasalahan
yang timbul dan rencana tindak
lanjut terkait izin usaha
perikanan, pada 4 November
2015

Website

Potensi dan Komoditas Kabupaten
Pati, pada 17 November 2014
www.litbangpati.go.id